





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada awal terjadinya semburan lumpur Pemerintah memandang perlu untuk mengambil kebijakan dalam penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TimNas PSLs) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 dengan masa tugas selama 6 (enam) bulan, yang kemudian masa tugasnya diperpanjang 1 (satu) bulan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007.

TimNas PSLs mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial. Pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas TimNas PSLs tersebut dibebankan pada anggaran PT Lapindo Brantas. Berbagai upaya untuk menghentikan dan mengendalikan semburan lumpur tersebut telah dilakukan TimNas PSLs bersama PT Lapindo Brantas, namun belum membuahkan hasil yang berarti sampai dengan akhir masa tugas TimNas. Akhirnya tugas TimNas PSLs dalam penghentian lumpur Sidoarjo berakhir pada tanggal 8 April 2007 setelah Pemerintah menetapkan dan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Dengan memperhatikan dampak yang semakin meluas pada triwulan pertama tahun 2007, Pemerintah menetapkan kebijakan nasional yang lebih komprehensif dalam penanggulangan lumpur di Sidoarjo melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tersebut, langkah-langkah pengendalian penanganan semburan lumpur dan luapan lumpur, penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan infrastruktur yang terdampak semburan dan luapan lumpur menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dengan tetap memberi tanggung jawab kepada PT Lapindo Brantas dalam penanganan semburan dan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Area Peta Terdampak.

Serah terima penanganan pekerjaan dan kegiatan penanggulangan semburan lumpur dan luapan lumpur dari TimNas PSLs ke BPLS secara administratif telah dilaksanakan pada 11 April 2007 di Jakarta.

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai kesepakatan dengan TimNas PSLs dan PT Lapindo Brantas pada tanggal 12 April 2007, personil TimNas PSLs masih akan bekerja dan dengan pembiayaan dari PT Lapindo Brantas sampai dengan tanggal 30 April 2007, sehingga BPLS secara efektif baru melakukan penanganan semburan dan luapan lumpur mulai tanggal 1 Mei 2007.

Sampai dengan pertengahan tahun 2008, luapan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang berlokasi di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi masalah luapan lumpur di 3 (tiga) desa tersebut, Pemerintah memandang perlu melakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, dan memasukkan 3 desa tersebut (Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring) dalam Peta Area Terdampak baru dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka untuk mengefektifkan upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan setelah melakukan evaluasi yang komprehensif atas kondisi di lapangan, pada bulan September 2009 Pemerintah merasa perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan mendasarkan dari Peraturan Presiden tersebut adalah dengan diubahnya Pasal 9 yang mengatur tugas Deputy Bidang Operasi, diubahnya Pasal 15 yang antara lain mengubah tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam pembiayaan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong, serta mengubah Pasal 15 B dengan memasukkan beberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi ke dalam Peta Area Terdampak baru, yang keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) RT.

Dengan bertambahnya desa dan RT yang masuk dalam Peta Area Terdampak, dan dengan bertambah kompleksnya penanganan pekerjaan di lapangan, menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan tata kerja yang jelas sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya kinerja BAPEL-BPLS yang efektif dan efisien.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bapel-BPLS

Arah kebijakan dan strategi Renstra BAPEL-BPLS memuat langkah-langkah yang berupa program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

Setiap bencana harus segera ditanggapi dengan cepat dan ditangani dengan tepat. Penanggulangan bencana satu dengan yang lain tidak selalu sama, tergantung karakteristik sumber bencananya. Demikian pula pada bencana lumpur panas Sidoarjo, yang memiliki karakteristik: berjangka panjang, daya rusak meliputi di atas permukaan dan bawah permukaan serta berada pada wilayah permukiman padat, maka pilihan pendekatan penanggulangan harus bersifat komprehensif, holistik dan berkelanjutan.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) macam pendekatan penanggulangan yang harus ditetapkan pilihannya dengan cerdas dan cermat sehingga dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien, yaitu:

- a. *Keep the mud away from the people* (Hindarkan lumpur dari masyarakat)
- b. *Keep the people away from the mud* (Jauhkan masyarakat dari lumpur); atau
- c. *Living in harmony with the mud* (Hidup harmonis dengan lumpur).

Pendekatan menjauhkan lumpur dari masyarakat pernah dicoba pada awal bencana dengan tindakan untuk menutup atau menghentikan semburan lumpur panas. Berbagai teknik yang umum dipakai pada kegiatan pengeboran minyak, yakni: *snubbing unit* dan *relief well*, namun tidak memberikan hasil yang signifikan, atau dengan kata lain gagal, begitu juga dengan memasukkan bola-bola beton.

Pendekatan menjauhkan masyarakat dari lumpur, yang pada awalnya mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, namun setelah diketahui nilai jual beli aset masyarakat sangat menggiurkan, masyarakat berubah dan menuntut untuk dipindahkan menjauhi lumpur. Pilihan ini sangat dilematis bagi pemerintah, sedangkan kemampuan keuangan negara pun masih terbatas, karena harus berbagi dengan penanganan kejadian bencana di berbagai lokasi di tanah air dalam waktu yang bersamaan/berurutan. Kebijakan membebaskan wilayah yang luas dengan nilai yang sangat besar yang sifatnya bukan kegiatan *cost recovery* dikhawatirkan akan dinilai tidak adil bagi wilayah lain.

Pendekatan yang terakhir yang dipilih oleh BPLS adalah *living in harmony with the mud* atau hidup harmonis dengan lumpur. Mengingat semburan lumpur panas tidak mungkin dihentikan, padahal volume semburan sekitar 100.000 m³ (walaupun ada tendensi menurun sampai 10.000 m³) per hari terus ke luar, deformasi geologi berupa amblesan dan munculnya *bubble* terus berlangsung, maka perlu dilakukan penanggulangan dengan tujuan, yaitu:

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

- Pulihnya kehidupan sosial masyarakat;
- Terlindunginya warga dari bencana geologi;
- Pulihnya infrastruktur jalan dan infrastruktur luapan lumpur melalui Kali Porong;
- Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.

Untuk mewujudkan penanggulangan dengan pendekatan hidup harmonis dengan lumpur, telah disusun Rencana Induk Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang terdiri dari:

1. Rencana penanganan bencana geologi;
2. Rencana pengaliran lumpur ke Kali Porong;
3. Rencana penanganan infrastruktur di sekitar wilayah semburan;
4. Rencana pengamanan Kali Porong;
5. Rencana penanganan endapan di muara.

Implementasi rencana induk tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahun 2007 – 2008 : *Safe more life* (mengamankan kehidupan)

Tahun 2009 – 2010 : *Recognize and control the hazard* (mengenal dan mengendalikan bahaya)

Tahun 2011 – 2014 : *Social and Infrastructure Recovery* (pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial)

Strategi secara umum dalam mengimplementasikan rencana induk tersebut adalah:

1. Pembangunan waduk penampung lumpur seluas ± 600 Ha dengan kapasitas sekitar 54 juta m³.
2. Waduk difungsikan untuk menampung lumpur di musim kemarau dan dikuras ke Kali Porong pada musim penghujan.
3. Pembuangan lumpur ke Kali Porong didistribusikan di palung sungai (tidak ditumpuk pada satu lokasi) melalui beberapa lokasi dan semakin ke hilir semakin baik.
4. Pengaliran lumpur ke muara dengan memanfaatkan potensi aliran Kali Porong pada musim hujan.
5. Pengamanan fungsi Kali Porong sebagai kanal banjir DAS Kali Brantas.
6. Penanganan endapan lumpur di muara untuk memperlancar aliran Kali Porong.

Melengkapi pembahasan arah kebijakan dan strategi BAPEL-BPLS secara rinci dalam Renstra 2011-2014, berikut ini disajikan terlebih dahulu uraian tentang kelembagaan/organisasi BAPEL-BPLS, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

3.2.2. Kelembagaan/organisasi Bapel-BPLS

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merupakan satu kelembagaan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan misi utama menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur di Sidoarjo dengan mengadakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil.

Dalam Peraturan Presiden tersebut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana (BAPEL), yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan BAPEL bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

DEWAN PENGARAH

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 disebutkan bahwa Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh BAPEL-BPLS. Keanggotaan Dewan Pengarah terdiri dari:

- a. Ketua : Menteri Pekerjaan Umum merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua : Menteri Sosial merangkap Anggota
- c. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 5. Menteri Perhubungan;
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala BAPPENAS;
 7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 9. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya;
 11. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
 12. Bupati Kabupaten Sidoarjo.

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengarah di bidang administrasi dan komunikasi dengan BAPEL – BPLS dan pihak-pihak terkait lainnya, dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah, yang beranggotakan pula unsur dari Anggota Dewan Pengarah lainnya sebagai pejabat penghubung.

BAPEL - BPLS

Susunan Organisasi BAPEL - BPLS berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tersebut terdiri dari:

- Kepala Badan Pelaksana;
- Wakil Kepala Badan Pelaksana;
- Sekretaris Badan Pelaksana
- Deputi Bidang Operasi;
- Deputi Bidang Sosial;
- Deputi Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007, Kepala Badan Pelaksana telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 02/PRT/P/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana - BPLS yang terdiri dari susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 yang dijabarkan kembali sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan telah disempurnakan kembali dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor: 01/PRT/P/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam perkembangannya, organisasi dan tata kerja tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor: 08/PRT/P/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan anggaran (DIPA), Kepala Badan Pelaksana ditetapkan pula sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, yang tentunya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di bidang penggunaan anggaran tersebut harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya.

Tugas dan tanggung jawab bidang Operasi, bidang Sosial, bidang Infrastruktur dan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Bidang Operasi mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;

- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Tugas Bidang Operasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong.
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

2. Bidang Sosial mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial masyarakat;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial masyarakat;
- c. melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial masyarakat;
- d. melakukan pengawasan penanganan masalah sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial masyarakat akibat luapan lumpur.

3. Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah infrastruktur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah infrastruktur;
- c. melaksanakan pembangunan konstruksi infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur;
- d. memelihara dan mengamankan infrastruktur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah infrastruktur akibat luapan lumpur.

4. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
- c. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Untuk mendukung pelaksanaan tata hubungan kerja antar kelompok kerja serta adanya tuntutan untuk penyusunan organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, BAPEL-BPLS senantiasa melakukan kajian terhadap organisasi yang telah ada, sehingga mendapatkan bentuk organisasi yang ideal, ramping struktur namun kaya fungsi, dan dengan menempatkan tenaga/pegawai yang berbasis kompetensi.

3.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan organisasi, BAPEL-BPLS berusaha untuk mendapatkan tenaga yang telah berpengalaman dan siap pakai karena tugas yang ditangani merupakan tugas penting, mendesak dan harus mendapatkan penanganan segera. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, dilakukan melalui pengadaan/rekrutmen pegawai, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai profesional yang memiliki keahlian/kompetensi tertentu yang diseleksi oleh dan diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Bapel-BPLS, sedangkan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang memiliki ketrampilan tertentu yang diseleksi dan diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

a. Pegawai Tetap

Pelaksanaan rekrutmen pegawai tetap dilakukan oleh Sekretaris Badan Pelaksana dan selanjutnya diangkat dengan Surat Pengangkatan oleh Kepala Badan Pelaksana serta diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.

Dalam melakukan rekrutmen pegawai tetap yang berstatus PNS, Sekretaris Bapel-BPLS menghubungi dan atau melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian lainnya, serta Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja yang berdomisili di sekitar Surabaya/Sidoarjo, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Wilayah Sungai Kali Brantas dan Perum Jasa Tirta I.

Seleksi pegawai dengan status PNS didasarkan pada curriculum vitae (CV) pegawai yang bersangkutan, sedang untuk pegawai yang bukan dari PNS, dilakukan dengan menyeleksi surat lamaran yang masuk berdasarkan kebutuhan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan. Untuk PNS yang bekerja atau yang dipindahkan ke BAPEL BPLS, status kepegawaiannya ditetapkan sebagai pegawai yang "Diperbantukan/Dipekerjakan".

b. Pegawai Tidak Tetap

Pelaksanaan rekrutmen pegawai tidak tetap dilakukan oleh PPK sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam DIPA. Pengangkatan pegawai dan pembuatan SPK dilakukan oleh PPK yang bersangkutan.

Jumlah pegawai BAPEL-BPLS pada tahun 2010 berjumlah 219 orang dengan rincian pegawai tetap sebanyak 159 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 62 orang.

3.2.4. Ketatalaksanaan

Dalam operasionalisasi organisasi BAPEL-BPLS, disamping didasarkan pada Perpres No. 14 Tahun 2007 jo Perpres No. 40 Tahun 2009, ditetapkan pula Peraturan Ketua Dewan Pengarah Nomor: 01/PRT/DP-BPLS/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 Tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan 16 (enam belas) Sistem Prosedur Operasional. Penyusunan dan penetapan tata kerja dimaksud adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007. Dengan telah diterbitkannya Tata Kerja BPLS tersebut, maka mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Bapel dan antara Bapel dengan PT Lapindo Brantas menjadi lebih jelas, baik yang menyangkut peran, kedudukan, tugas dan tanggungjawab, maupun yang berkaitan dengan tata hubungan kerja. Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Di samping itu, sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007 telah disusun dan ditetapkan sistem prosedur operasional, yang merupakan mekanisme atau panduan pelaksanaan tugas BAPEL-BPLS. Dengan ditetapkannya 16 (enam belas) sistem prosedur operasional tersebut, pelaksanaan pekerjaan bidang operasi, bidang sosial, bidang infrastruktur, dan kesekretariatan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Di samping penetapan tata kerja dan sistem prosedur operasional tersebut, dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pegawai BAPEL-BPLS yang berasal dari berbagai instansi tentang ketatalaksanaan (prosedur baku) yang diberlakukan Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, administrasi anggaran/keuangan, dan administrasi barang milik negara, BAPEL – BPLS senantiasa mengembangkan kemampuan pegawai dengan mengikutsertakannya dalam berbagai pelatihan di bidang ketatalaksanaan administrasi, antara lain pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan sistem administrasi keuangan negara, sosialisasi akun belanja dan perpajakan, serta sistem akuntansi barang milik negara.

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

3.2.5. Program, Indikator Kinerja Program (outcome), dan Kegiatan Teknis

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, organisasi, tugas dan fungsi BAPEL-BPLS, serta ketatalaksanaan, SDM yang dimiliki, dan permasalahan yang dihadapi, program indikatif BAPEL-BPLS ditetapkan sebagai berikut:

Program Teknis : Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

Program Generik : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BAPEL-BPLS.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) BAPEL-BPLS ditetapkan sebagai berikut:

INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	PROGRAM
Terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong. Cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya.	Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo yang diukur dari: <ul style="list-style-type: none">– volume luapan lumpur yang dapat dialirkan ke Kali Porong.– Tersedianya informasi yang akurat tentang kondisi geologi dan tata lingkungan di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo.– jangka waktu penanganan/ penyelesaian dampak	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo
Jumlah warga terdampak yang masalah sosial kemasyarakatannya telah selesai dituntaskan.	Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres, yang diukur dari penyelesaian masalah pemulihan sosial, serta masalah perlindungan sosial dan pemberian bantuan sosial.	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	PROGRAM
Lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dapat hanyut/tergelontor sampai laut.	Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan lumpur dan banjir, yang diukur berdasarkan kemampuan/ kapasitas Kali Porong mengalirkan debit air banjir Q_{50} sebesar 1.600 m ³ /detik.	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo
Tidak terjadi luapan lumpur dan/atau banjir ke luar Peta Area Terdampak.	Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan luapan lumpur yang diukur dari elevasi puncak tanggul rencana.	
Berfungsinya infrastruktur relokasi jalan arteri.	Tuntasnya pengadaan tanah untuk pembangunan relokasi infrastruktur dan selesainya pembangunan relokasi jalan arteri.	
Meningkatnya kapasitas sumberdaya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian kinerja tahunan, dan dapat dipertahankannya capaian opini atas pemeriksaan laporan keuangan.	Meningkatnya kinerja tahunan BAPEL-BPLS yang diukur dari capaian kinerja sasaran dalam LAKIP. Mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Bapel BPLS yang diukur/dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK dalam hasil audit laporan keuangan BAPEL- BPLS.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Dengan memperhatikan program yang telah ditetapkan, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja setingkat eselon II yang dimiliki, BAPEL-BPLS menetapkan kegiatan teknis dan indikator kinerja kegiatan teknis (*output*) masing-masing unit kerja sebagai berikut:

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

BIDANG OPERASI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong, yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya data tentang sistem akuifer di sekitar pusat semburan• Tersedianya data indikasi sistem geotermal• Tersedianya data kemampuan kolam tampungan luapan lumpur• Tersedianya data pengaruh luapan lumpur terhadap lahan pertanian• Tersedianya data pengukuran titik referensi di wilayah area terdampak (PAT) dan luar PAT• Tersedianya profil cross dan long tanggul• Tersedianya informasi struktur batuan bawah permukaan• Tersedianya data karakteristik semburan• Tersedianya data evaluasi upaya penanggulangan semburan• Tersedianya data lingkungan• Tersedianya data pengaruh luapan lumpur terhadap pertanian dan lingkungan• Tersedianya alat pantau deformasi geologi• Tersedianya data laboratorium air, lumpur dan gas	Perencanaan Operasi Semburan dan Luapan Lumpur	Perencanaan Operasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya konsep tentang gunung lumpur • Tersedianya informasi tentang dampak yang ditimbulkan gunung lumpur • Tersedianya informasi upaya penanganan gunung lumpur 		
<p>Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong, yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kapal keruk yang beroperasi dalam sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong. • Jumlah/volume lumpur yang dialirkan ke Kali Porong (Jumlah lumpur yang terpompa ke Kali Porong selama tahun 2010 - 2014 sebesar 200 juta m³ atau ekuivalen dengan 60 juta m³ lumpur padat basah (lumpur padu). 	<p>Penanganan Luapan Lumpur</p>	<p>Penanganan Luapan Lumpur</p>
<p>Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi.</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya alat pemantauan permukaan tanah dan penanganan pengaruh deformasi geologi • Tersedianya data pemantauan dan penanganan pengaruh deformasi geologi: 	<p>Mitigasi dan penanganan bencana geologi, dan monitoring lingkungan.</p>	<p>Penanganan Semburan Lumpur</p>

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none">• Data base bubble• Data perilaku gunung lumpur dan dampak ikutannya• Data kualitas udara• Laporan penanganan tanggap darurat bencana geologi		

USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO
BIDANG SOSIAL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial masyarakat, yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya data dasar penanganan masalah sosial masyarakat yang berkembang di 18 desa terdampak, baik di dalam maupun di luar peta area terdampak• Tersedianya data monografi dan permasalahan yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak) sebanyak 18 desa• Tersedianya data dan permasalahan sosial yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak), sebanyak 18 desa.	Perencanaan Sosial	Perencanaan Sosial

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Terselenggaranya pemulihan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyuluhan sosial di 18 desa terdampak fenomena gunung lumpur dan fenomena geologis lainnya • Terfasilitasinya perolehan kesempatan kerja buruh-buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau anggota keluarganya yang telah dewasa di 18 desa terdampak sebanyak 2.200 orang. • Terlaksananya kegiatan operasional satgas bencana. 	<p>Pengelolaan Penanganan Pemulihan Sosial</p>	<p>Pemulihan Sosial</p>
<p>Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 (tiga) desa: Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan total (1.800 bidang). • Jumlah bidang tanah dan bangunan di 9 (sembilan) RT Kel.: Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi yang dapat diproses pembayarannya (total 750 bidang) 	<p>Peningkatan dan Pengelolaan Penanganan Perlindungan Sosial</p>	<p>Perlindungan Sosial</p>

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none">• Penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak (340 Ha)• Bantuan sosial kepada 3 Desa (Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) berupa biaya:<ul style="list-style-type: none">– Jadup selama 6 bulan untuk 1.666/KK, 6.094 jiwa,– evakuasi untuk 1.666/KK,– kontrak rumah untuk 1.666 KK• Bantuan sosial kepada warga di 9 RT (desa Mindi, Siring dan Jatirejo) berupa biaya:<ul style="list-style-type: none">– Jadup selama 6 bulan untuk 2.970 jiwa,– evakuasi untuk 830 KK,– kontrak rumah untuk 830 KK.• Bantuan sosial warga yang berada di luar peta terdampak untuk 5.206 KK/18.755 jiwa.• Laporan proses verifikasi terhadap berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan sebanyak 14.000 berkas di 12 desa wilayah Peta area Terdampak 22 Maret 2007.• Tertampung dan tertindaklanjutinya segala bentuk pengaduan masyarakat.• Tanggap darurat bagi warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa.		

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan dapur umum 500 or/14hr, 7 kali/lokasi. • Pelayanan Kesehatan. • Bantuan pemakaman untuk 40 orang. 		

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

BIDANG INFRASTRUKTUR

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur, yang diukur dari :</p> <p>Indikator Kuantitas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya hasil evaluasi kondisi dan fungsi sistem pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong.• Tersedianya Kajian Pengembangan Kawasan Sekitar Muara Kali Porong.• Tersedianya Disain Areal Pusat Pemantauan dan Informasi Gunung Lumpur.• Tersedianya hasil pengukuran dan tersedianya peta citra• Tersedianya design frontage relokasi jalan arteri Siring-Porong• Tersedianya laporan studi kelayakan penambahan jalur relokasi jalan arteri Siring-Porong• Laporan detail desain penambahan jalur relokasi jalan arteri Siring-Porong.• Laporan Studi Evaluasi dan Nilai Manfaat (<i>Total Economic Value</i>, TEV).• Laporan Studi Tindak Lanjut Studi Evaluasi Dan Nilai Manfaat (<i>Total Economic Value</i>, TEV)	<p>Perencanaan pembangunan infrastruktur.</p>	<p>Perencanaan Infrastruktur</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari :</p> <p>Indikator Kuantitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selesainya lanjutan pembangunan infrastruktur luapan lumpur Sidoarjo: <ul style="list-style-type: none"> – Selesainya peninggian tanggul yang mengalami subsidence untuk mencapai elevasi 11,00 m DPL sepanjang 9,9 km. – Selesainya perbaikan tebing K. Ketapang sepanjang 1,37 km. – Selesainya peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Mindi-Besuki dengan panjang total jalan 2,88 km. – Selesainya peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Gempolsari-Besuki dengan panjang total jalan 3,55 km. – Selesainya pembangunan perlindungan tebing Kali Porong sepanjang 12,22 km untuk mengalirkan air banjir dan lumpur ke laut. – Selesainya perbaikan dan pembangunan 2 unit groundsill di Kali Porong. – Selesainya penanganan endapan pada alur Kali Porong di muara dengan pengerukan endapan sebesar 0,90 juta m³ dan pembentukan spoilbank seluas + 83 Ha. – Selesainya perbaikan jalan inspeksi Kali Porong (kanan) sepanjang 15 km dan pembangunan 1 unit dermaga. 	<p>Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur.</p>	<p>Penanganan dan Pengamanan Infrastruktur</p>

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> • Selesainya pembuatan tanggul Kedungbendo • Selesainya pembuatan tanggul Gempolsari. • Selesainya pembuatan tanggul dan drain 3 Desa (Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki): <ul style="list-style-type: none"> – Terbangunnya tanggul 3 desa panjang total sekurang-kurangnya 1,8 km. – Selesainya perbaikan saluran drainase dengan panjang sekurang-kurangnya 1,8 km di 3 desa (Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki). • Selesainya pembuatan (pengganti) saluran irigasi Losses canal dengan panjang sekurang-kurangnya 1,45 km. • Selesainya pembangunan Areal Pusat Pemantauan dan Informasi Gunung Lumpur. • Terlaksananya operasi dan pemeliharaan infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> – Terlaksananya dan terpeliharanya Penanganan Luapan Lumpur. – Terpeliharanya sistem drainase wilayah sekitar semburan. – Terpeliharanya alur sungai Kali Porong. • Terlaksananya operasi dan pemeliharaan peralatan dan mesin (pompa, genset penerangan lapangan, serta perbaikan dan pengadaan peralatan). • Selesainya perbaikan infrastruktur akibat bencana. 	<p>Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan Lumpur.</p>	<p>Penanganan dan Pengamanan Infrastruktur</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kuantitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selesaiya pengadaan dan sertifikasi tanah untuk pembangunan relokasi infrastruktur jalan arteri Siring-Porong dan jalan tol Gempol-Porong seluas 123,77 Ha. • Selesaiya infrastruktur pengganti atas infrastruktur yang rusak akibat luapan Lumpur, berupa relokasi jalan arteri Siring-Porong sepanjang 2 x 7,1 Km. • Selesaiya pembangunan jalur lambat relokasi jalan arteri Siring-Porong sepanjang 13,58 Km. • Selesaiya pelapisan aspal jalan arteri Siring-Porong sepanjang 2x7,1 km • Selesaiya relokasi pipa air baku PDAM Surabaya dengan diameter 450 mm sepanjang 7,1 Km. • Selesaiya pembangunan 1 lajur relokasi jalan arteri Siring-Porong dari 2 lajur menjadi 3 lajur. • Selesaiya pembuatan lansekap di sisi relokasi jalan arteri Siring-Porong sepanjang 2 x 7,1 Km dan ex. rencana jalan tol. • Selesaiya pemeliharaan relokasi jalan arteri Siring-Porong sepanjang 2 x 7,1 Km. 	<p>Pembangunan relokasi Infrastruktur</p>	<p>Pembangunan Relokasi Infrastruktur</p>

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

USULAN PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

BIDANG SEKRETARIAT/KELEMBAGAAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya kualitas perencanaan program anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta penyelesaian peraturan dan masalah hukum yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketepatan waktu tersusunnya dokumen perencanaan, program dan anggaran yang berupa dokumen RKP, RENJA-KL, RKA-KL, POK, Revisi DIPA dan masukan RPJP• Selesainya Penyusunan Renstra.• Tersedianya data dan informasi yang "up to date".• terselesaikannya peraturan penunjang kegiatan operasional, dan• terselesaikannya masalah hukum	<p>Penyiapan program anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta penyelesaian peraturan dan hukum</p>	<p>Perencanaan dan Hukum</p>
<p>Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, pelayanan informasi publik, serta kerumahtangga dan keamanan yang diukur dari:</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan.• Terlaksananya seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran.• Ditetapkannya peraturan kepegawaian tentang:	<p>Pengembangan kapasitas organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, kerumah-tangga dan keamanan</p>	<p>Kepegawaian dan Umum</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> - Status pegawai - Hubungan kerja - Kompensasi pegawai - Pembinaan pegawai • Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan. • Tersedianya data base kepegawaian. • Terlaksananya penyebaran informasi. • Terlaksananya urusan kerumahtanggaan dan umum. • Tersedianya ruang kerja yang representatif. • Terciptanya suasana yang aman dan tertib di wilayah kerja Bapel-BPLS. 		
<p>Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan barang milik Negara, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, yang diukur dari: Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan bulanan dan enam bulanan. • Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik Negara. • Ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan. • Ketepatan waktu penyelesaian LAKIP. 	<p>Pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan, laporan barang milik Negara, dan LAKIP</p>	<p>Keuangan</p>
<p>Meningkatnya kualitas pengawasan dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran yang diukur dari: Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya persentase temuan aparat pengawas terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem pengendalian intern. • Tersedianya nilai eskalasi harga yang dapat dipertimbangkan Menteri Keuangan. 	<p>Pengawasan pengelolaan keuangan dan barang</p>	<p>Pengawasan Intern</p>

Matriks Kinerja BAPEL-BPLS secara rinci dan Rincian Target Kegiatan Teknis dari masing-masing program dan pendanaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.1., Lampiran 1.2., Lampiran 2.1., dan Lampiran 2.2. Renstra ini.

3.2.6. Peran PT Lapindo Brantas

Sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo beserta dampak ikutannya menjadi tanggung jawab BPLS dan PT Lapindo Brantas selaku pihak swasta yang melakukan pengeboran minyak di lokasi sumur Banjar Panji 1 yang sempat diduga menjadi penyebab munculnya semburan lumpur pada waktu itu. Dalam Perpres tersebut BPLS dengan biaya yang dibebankan pada APBN bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo.

Di lain pihak, PT Lapindo Brantas dengan biayanya sendiri bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo di dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, dengan pembayaran secara bertahap berdasarkan sertifikat tanah / akta jual-beli tanah / bukti kepemilikan tanah yang sah yang *mencantumkan luas tanah dan lokasi yang* disahkan oleh Pemerintah, serta bertanggung jawab atas upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama dan pengaliran luapan lumpur sampai ke Kali Porong.

Tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam bidang sosial kemasyarakatan tersebut termasuk pemberian kompensasi gagal panen kepada petani, kompensasi kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh pabrik, serta kompensasi kepada usaha kecil dan pabrik yang lenyap dan ditenggelamkan lumpur di dalam peta area terdampak, bantuan kontrak rumah selama 2 (dua) tahun, serta biaya jaminan hidup dan bantuan biaya evakuasi kepada masyarakat terdampak.

Pada bulan September 2009 Pemerintah menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan mendasarkan dari Peraturan Presiden tersebut yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas antara lain dengan diubahnya Pasal 9 yang mengatur tugas Deputi Bidang Operasi, diubahnya Pasal 15 yang antara lain mengubah tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam pembiayaan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong.

Dengan perubahan kedua tersebut tanggung jawab penanganan semburan dan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong menjadi tanggung jawab BAPEL-BPLS dengan pembiayaan dari APBN, sedangkan penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan di Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang belum dapat dituntaskan pembayarannya oleh PT Lapindo Brantas, tetap menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas.

Dalam pelaksanaan proses jual beli tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak tersebut, PT Lapindo Brantas tetap dibantu oleh Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan yang dibentuk oleh BAPEL-BPLS yang beranggotakan berbagai instansi terkait sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur
- Kepolisian Daerah Jawa Timur
- Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
- Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
- Kepolisian Resor Sidoarjo
- Kejaksaan Negeri Sidoarjo
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
- Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS)
- Perangkat desa (Camat di tiga kecamatan dan 12 Kepala Desa/Kelurahan)
- PT Minarak Lapindo Jaya

Hingga akhir tahun 2010, PT Lapindo Brantas/ PT MLJ telah melakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan milik warga di wilayah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp 2.650.072.000.000,- (70,1%) dari total kewajiban senilai Rp 3.834.147.000.

3.2.7. Peran pemerintah daerah dan masyarakat

Dalam penanggulangan bencana lumpur di Sidoarjo tersebut, BAPEL-BPLS senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengingat di samping masing-masing pemerintah daerah tersebut merupakan Anggota Dewan Pengarah, pemerintah daerah tersebut secara sendiri-sendiri juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, baik dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan maupun dalam pengadaan lahan untuk relokasi infrastruktur.

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

Peran pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan antara lain:

- pemberian fasilitas penampungan sementara kepada para penduduk yang mengungsi di Pasar Baru Porong.
- pembukaan pos kesehatan bagi masyarakat terdampak.
- bantuan alat angkut bagi anak sekolah yang orang tuanya mengungsi di Pasar Baru Porong.
- sosialisasi, fasilitasi, mediasi, serta pendekatan individual berupa klarifikasi, konsultasi, pemberian penjelasan dan motivasi kepada penduduk terdampak, para pengunjung rasa, atau dalam rangka pertemuan warga terdampak dengan PT Lapindo Brantas.
- pemberian biaya bantuan gagal panen kepada para petani.
- penempatan pejabat/stafnya dalam Tim Verifikasi Jual Beli Tanah dan Bangunan.
- penyediaan tangki air di beberapa desa yang air tanahnya tercemar.
- peran satlak penanggulangan bencana secara langsung dalam menangani korban bencana
- bantuan modal usaha bagi eks peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapel BPLS.

3.2.8. Strategi Pendanaan

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BAPEL-BPLS dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 serta usulan program dan kegiatan masing-masing unit organisasi, dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan warga terdampak, strategi pendanaan yang diusulkan untuk mencapai target dalam Renstra BAPEL-BPLS tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

SUMBER PENDANAAN	TARGET PENDANAAN
Pemerintah Pusat (APBN)	Rp 7.210.839.100
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (APBD)	Rp. 500.000
PT Lapindo Brantas	Rp 2.046.545.000
Total Pendanaan	Rp 9.257.884.100

Rincian target pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.2.

Jumlah kebutuhan dana APBN sebesar Rp 7.210.839.100.000,- termasuk kebutuhan dana sebesar Rp 3.941.650.143,- untuk program *contingency* pembebasan tanah dan pemberian bantuan sosial bagi penduduk/ warga di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan 17 Juli 2008, yang baru akan dialokasikan apabila terdapat kejadian yang tidak diduga dan besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk/ warga di luar peta area terdampak dimaksud.